Tinjauan atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros

Umi Irianti¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa umiirianti31@gmail.com,

Imron Burhan²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa ²imronburhan.pbsw@yahoo.com,

Veronika Sari Denka³

Perpajakan, Politeknik Bosowa ³veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan pajak air tanah CV Agung Mas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala sub bidang pengawasan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (BPKPD) dan kepada pemilik CV Agung Mas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah. Prosedur penetapan pajak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan Surat pemberitahuan pajak daerah atau laporan wajib pajak. Prosedur pemungutan dilakukan dengan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada kolektor pajak atau disampaikan langsung kepada wajib pajak untuk ditagihkan, setelah dilakukan pembayaran akan dilakukan verifikasi oleh bendahara penerimaan dengan membuat tanda bukti pembayaran dan surat tanda setor.

Kata Kunci: Prosedur, Penerapan, Pajak Air Tanah.

Abstract

This study aims to determine the procedure for applying groundwater tax of CV Agung Mas to the Regional Income and Financial Management Agency of Maros Regency. The research data were obtained from direct interviews with the head of the sub-division of supervision at the Maros Regency Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) and to the owner of CV Agung Mas. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that the tax payable is calculated by multiplying the rate by 20% with the tax base, namely the acquisition value of ground water. The procedure for determining tax is carried out by the Regional Financial and Revenue Management Agency of Maros Regency by issuing a Regional Tax Assessment based on a regional tax return or taxpayer report. The collection procedure is carried out by submitting a Regional Tax Assessment Letter to the tax collector or submitted directly to the taxpayer to be billed, after payment is made, it will be verified by the receiving treasurer by making proof of payment and a certificate of deposit.

Keywords: Procedure, Application, Groundwater Tax.

1. PENDAHULUAN.

1.1 Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kewajiban dan hak masyarakat. Oleh karena itu, Negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengadaan dana merupakan masalah yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya tujuan pembangunan nasional. Sumber pendanaan berasal dari dalam negeri dan luar negeri, akan tetapi sumber dari dalam negeri lebih diutamakan daripada sumber pendanaan luar negeri, dan dalam hal ini pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial (Ningrum, 2017).

Banyak sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, sumber penerimaan tersebut meliputi hasil dari Pajak Daerah, hasil dari Retribusi Daerah, hasil dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta pendapatan lain- lain asli daerah yang sah. Dari sumber - sumber penerimaan tersebut yang berkontribusi paling signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah (Sapari, 2017).

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis Pajak Daerah adalah salah satunya Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak pengambilan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan merupakan jenis pajak provinsi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah, dimana pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi dan Pajak Air Tanah sebagai pajak Kabupaten/Kota (Siahaan, 2010).

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah Pemanfaatan/Pengambilan Air Tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang yang memanfaatkan atau mengambil air tanah itu sendiri (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah).

Tabel 1.1. Daftar wajib pajak Air bawah tanah tahun 2020 Kabupaten Maros

N	NAMA	KLASIFIKASI	KETERANGAN
О			
1	SPBU Belang-Belang	Non Niaga	Taksasi
2	SPBU Lau	Non Niaga	Taksasi
3	SPBU Bontoa	Non Niaga	Taksasi
4	SPBU Jawi-Jawi	Non Niaga	Taksasi
5	UD. Logam Jaya	Non Niaga	Taksasi
6	PT Jati Jaya Perkasa Mandiri	Non Niaga	Taksasi
7	PT Eka Lestari Jhon Yoris	Non Niaga	Taksasi
8	Hotel Darma Nusantara	Niaga	Taksasi
9	UD Srikandi Bangkit	Non Niaga	Taksasi
10	UD Lancar Jaya Plastik	Non Niaga	Taksasi

N	NAMA	KLASIFIKASI	KETERANGAN
О			
11	PT Aero Prima	Non Niaga	Taksasi
12	PT Mega Satwa Perkasa	Niaga	Self
13	PT Ciomas Adisatwa	Niaga	Self
14	CV Sumber Pangan Nusantara	Non Niaga	Self
15	PT Cahaya Baru Madani	Non Niaga	Self
16	PT CS2 Pola Sehat Makassar	Industri	Self
17	CV Agung Mas	Industri	Taksasi
18	PT Japfa Comfeed Indonesia. Tbk Unit	Niaga	Self
19	PT.Japfa Comfeed Indonesia.Tbk Unit Pullet	Niaga	Self
20	PT.Japfa Comfeed Indonesia.Tbk Unit Hetchery	Niaga	Self
21	PT Japfa Comfeed Indonesia.Tbk Unit Farm 3 Toddopulia	Niaga	Self
22	PT Angkasa Pura I	Non Niaga	Self
23	PT Maccon Generasi Mandiri	Niaga	Self
24	PT Satwa Utama Raya Breeping Farm	Niaga	Self
25	PT Giarto Audry Cemerlang	Niaga	Self

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros tahun 2020.

Di Kabupaten Maros terdapat beberapa badan usaha yang termasuk wajib pajak air tanah, hal ini didasarkan pada peraturan daerah kabupaten Maros nomor 02 tahun 2011 tentang pajak air tanah, bahwa yang termasuk wajib dan subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, salah satu wajib pajak air tanah di kabupaten Maros yaitu CV Agung Mas, CV Agung Mas melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah sebagai bahan baku atas usahanya sebagai pemasok Air Minum Dalam Kemasan, terkait atas pemanfaatan air tanah tersebut maka wajib pajak dikenakan pembayaran pajak air tanah yang perhitungan dan penetapannya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros?
- 2. Bagaimana prosedur penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros?
- 3. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

- Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.
- 2. Untuk mengetahui prosedur penetapan Pajak Air Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros .
- 3. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Definisi pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat" (Ratnawati & Hernawati, 2015).

Definisi Pajak menurut Para Ahli:

Menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip dari buku (Suprianto, 2011) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (Peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang), dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yamg langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"

Menurut Adriani yang dikutip oleh (Waluyo, 2013) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

1.4.2 Jenis Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu (Mardiasmo, 2016):

- 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d.Pajak Air Pemukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan d.

Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan k.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

1.4.3 Ciri- ciri pajak daerah

Adapun Ciri Pajak Daerah Menurut (Rahayu, 2017), adalah sebagai berikut :

- 1. Pajak Daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- 3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- 4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

1.4.4 Pengertian Pajak Air Tanah

Pajak Air tanah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

1.4.5 Objek subyek dan wajib pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah:

1.4.5.1 Objek pajak air tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan Kegiatan Sosial yang tidak dikomersialkan.

1.4.5.2 Subyek pajak air tanah

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

1.4.5.3 Wajib Pajak air tanah

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

1.4.6 Dasar pengenaan dan perhitungan pajak

Dasar pengenaan dan perhitungan pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah :

- 1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah.
- 2. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian dan /atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a.Jenis sumber air;
 - b.Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e.Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- 3. Penggunaan faktor faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.
- 4. Besarnya nilai perolehan Air Tanah dengan Peraturan Bupati.

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. .

1.4.7 Masa Pajak

Masa pajak berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah :

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Setiap Wajib Pajak mengajukan laporan mengenai data subjek dan objek pajak. Laporan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Laporan harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

1.4.8 Penetapan pajak

Berdasarkan laporan yang dibuat wajib pajak, penetapan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

1.4.9 Tata cara pemungutan pajak air tanah

Pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Setiap wajib pajak membayara pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak daerah. Setiap pembayaran akan diberikan tanda bukti pembayaran.

2. METODE

2.1 Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) Maros dan di CV Agung Mas yang beralamat di Kaluku, Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Waktu yang dilakukan untuk meneliti yaitu dari bulan Maret sampai dengan Juli 2020.

2.2 Diagram alir penelitian



Gambar 2.1 Diagram alir penelitian

2.3 Jenis dan sumber data

2.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka,biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar (Putra, 2020). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu terkait hasil wawancara atas prosedur perhitungan, penetapan dan pemungutan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

2.3.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Indrawan & Yaniawati, 2014).

- 1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai perhitungan, penetapan dan pemungutan Pajak Air Tanah.
- Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Tanda Setoran (STS).

2.4 Prosedur pengambilan data/sampel

Prosedur pengambilan data/sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Studi lapangan. Menurut (Sharon & Bevan, 2009) studi lapangan merupakan metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti merincikan 2 tahapan, yaitu:

- 1. Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yang sesuai dengan lampiran draf wawancara, wawancara ini dilakukan dengan Kabid pengawasan BPKPD Kabupaten Maros dan Pemilik CV Agung Mas.
- Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dengan cara melihat/menilai data historis (masa lalu), seperti dokumen dan rekaman atau catatan. Dokumentasi yang dimaksud yaitu peraturan dan dokumen berupa SKPD, STS dan SPTPD, serta informasi penting terkait wajib pajak air tanah (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014).

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan. Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus "diproses" dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Hubberman (1984) mengemukakan tentang ketiga kegiatan tesebut sebagai berikut (Yusuf, 2017).

1. Reduksi data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan.

2. Data display

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Kesimpulan/ verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data dalam tinjauan atas prosedur penerapan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disingkat BPKPD Kab. Maros adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang pemerintahan dibidang Keuangan dan Asset Daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. Dibantu oleh sekretaris badan dan lima bidang yaitu: Bidang anggaran, bidang penatausahaan keuangan, Bidang PBB dan BPHTB, Bidang pajak, Retribusi daerah dan Dana Perimbangan dan Bidang Asset.


CV Agung Mas yang merupakan salah satu wajib pajak air tanah di Kabupaten Maros adalah perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang didirikan oleh Bapak Muhammad Taufik Malik pada tahun 2017 di Kaluku, Mangeloreng, Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.CV Agung mas ini memproduksi air minum dalam kemasan yang berukuran 220 ml merk Kuala Mas dengan sumber mata air dari sumur bor, atas pemanfaatan air tanah oleh CV Agung Mas, maka dikenakan pajak air tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Pembayaran pajak atas pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak setiap bulannya dilakukan atas perhitungan dan penetapan serta pemungutan oleh Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Maros, karena berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 120 tahun 2018 tentang standar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan pajak daerah Kabupaten Maros pajak air tanah termasuk pajak yang menganut official assessment.

Prosedur penerapan pajak air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun 2011 tentang pajak air tanah dan Peraturan Bupati Maros Nomor 120 tahun 2018 tentang standar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan pajak daerah Kabupaten Maros.

3.1 Perhitungan pajak air tanah pada Kabupaten Maros.

Perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros berdasarkan atas laporan pemakaian volume air tanah atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah oleh wajib pajak. Berikut merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) CV Agung Mas sebagai salah satu wajib pajak air tanah pada kabupaten Maros.



Gambar 3.1 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atas pemanfaatan air tanah

Tabel 3.1 Rumus pajak air tanah

Pajak Terutang	Tarif Pajak X Nilai perolehan air tanah		
Nilai Perolehan Air Tanah	Volume pemakaian air tanah X harga dasar air tanah		
Symbon - Dodon mangalalaan kayangan dan mandanatan dagaah Kah, Manag tahun 2020			

Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab. Maros tahun 2020

Tabel 3.2 Perhitungan pajak air tanah

Volume pemakaian air tanah	2.021 m ³
Harga Dasar Air Tanah	$Rp \ 4.400 \ / \ m^3$
Nilai perolehan air tanah	Rp 8.892.400
Tarif pajak	20%
Pajak Terutang	20% X Rp 8.892.400 = Rp 1.778.480

Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab. Maros tahun 2020

Perhitungan pajak air tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros pada salah satu wajib pajak air tanah kabupaten Maros yaitu CV Agung Mas, besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air

tanah yang didapatkan dengan mengalikan antara volume pemakaian air tanah dan harga dasar air tanah,besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan pada Peraturan Bupati Maros Nomor 374 tahun 2018 tentang nilai perolehan air tanah dalam wilayah Kabupaten Maros.

Volume pemakaian air dilihat dari meteran air atau dokumen Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Penetapan berdasarkan SIPA menimbulkan pajak terutang yang sama setiap bulannya, mengikuti data yang ada di Dokumen SIPA. Selain volume pemakaian air tanah, harga dasar air tanah juga merupakan komponen penting dalam menentukan besarnya pajak air tanah yang terutang. Harga dasar air terbagi menjadi 3 berdasarkan tujuan pemakaiannya, yaitu Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan tidak semata-mata memperoleh keuntungan, Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan Industri bahan baku air adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku dengan hasil akhir berupa minuman. CV Agung Mas termasuk bagian industri dalam menentukan harga dasar air tanah karena menggunakan Air tanah sebagai bahan baku dalam usahanya. Perhitungan pajak air tanah dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Maros oleh Bapak Haris Karim yang menyatakan bahwa:

"Untuk perhitungan pajak air tanah berdasarkan volume pemakaian air tanah menggunakan meteran air dan ada juga yang menggunakan dokumen surat izin pemanfaatan air tanah. Untuk CV Agung Mas menggunakan surat izin pemanfaatan air tanah, makanya tergolong taksasi, jadi untuk perhitungan pajak air tanahnya sama pada tiap bulannya,CV Agung mas ini kita golongkan sebagai taksasi karena penggunaan volume air tanahnya masih termasuk standar. Jadi untuk perhitungan pajak air tanahnya, volume pemakaian air dikalikan dengan harga dasar air tanah, harga dasar air tanah ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu niaga, non niaga dan industri. Untuk CV Agung Mas termasuk Industri karena airnya digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi".(Narasumber Haris Karim selaku kasubid pengawasan di BPKPD Maros. Senin, 13 April 2020).

Penulis juga melakukan wawancara kepada pemilik CV agus mas yang menyatakan bahwa:

"Untuk perhitungan pajak air tanah itu ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), kami hanya menandatangani SPTPD yang diberikan oleh BPKPD lalu nantinya akan ada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang berisi perhitungan pajak daerah yang akan kami bayar, pajak air tanah yang kami bayarkan sama jumlahnya untuk tiap bulannya, jadi untuk volume pemakaian air tanahnya sudah ditentukan" (Narasumber Muh Taufik sebagai pemilik CV Agung Mas. Sabtu, 22 Februari 2020).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan pajak air tanah dengan perhitungan tarif

sebesar 20% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Perolehan Air Tanah, Nilai perolehan pajak air tanah ini ditentukan berdasarkan volume pemakaian air tanah dan harga dasar air tanah.

	Volume pemakaian Air Tanah	Harga Dasar Air Tanah (Rp /m³)		
No		Non Niaga	Niaga	Industri
1	0 m3 s/d 100 m ³	1.700	1.800	1.900
2	101 m3 s/d 500 m ³	1.800	1.900	2.400
3	501 m3 s/d 1.000 m ³	1.900	2.000	2.900
4	1.001 m3 s/d 1.500 m ³	2.000	2.100	3.400
5	1.501 m3 s/d 2.000 m ³	2.100	2.200	3.900
6	2.001 m3 s/d 2.500 m ³	2.200	2.300	4.400

Tabel 3.3 Besaran nilai perolehan air tanah

7	2.501 m3 s/d 3.000 m ³	2.300	2.400	4.900
8	3.001 m3 s/d 3.500 m ³	2.400	2.500	5.400
9	3.501 m3 s/d 4.000 m ³	2.500	2.600	5.900
10	4.001 m3 s/d 4.500 m ³	2.600	2.700	7.400
11	4.501 m3 s/d 5.000 m ³	2.700	2.800	7.900
12	Diatas 5000 m ³	2.800	2.900	8.400

Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kab. Maros tahun 2020

Pada tabel diatas berisi besaran nilai perolehan air tanah dalam wilayah Kabupaten Maros dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 374 tahun 2018 tentang nilai perolehan Air Tanah dalam wilayah kabupaten Maros. Sebagai contoh pada CV Agung Mas sebagai salah satu wajib pajak air tanah, Volume pemakaian air tanah sebesar 2.021 m³ jadi penggunaanya ada pada kisaran 2.001 m³ -2.500 m³ dan untuk harga dasar air tanah sebesar Rp 4.400 karena CV Agung Mas termasuk dalam bagian industri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perhitungan untuk pajak air tanah di kabupaten Maros sesuai dengan landasan hukum pajak air tanah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Maros Nomor 374 tahun 2018 tentang nilai perolehan air tanah dalam wilayah kabupaten Maros.


3.2 Penetapan pajak air tanah pada Kabupaten Maros

Penetapan pajak terutang dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun sebelum itu wajib pajak wajib melakukan pengisian dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros. Penulis melakukan wawancara terkait penetapan pajak air tanah terhadap Bapak Haris Karim selaku Bidang Pengawasan, dan mengatakan bahwa:

"Untuk penetapan pajak air tanah dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh bagian penetapan. Penerbitan SKPD tersebut dibuat berdasarkan laporan pemakaian air tanah pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)" (Narasumber Haris Karim selaku kasubid pengawasan di BPKPD Maros. Senin, 13 April 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penetapan pajak air tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan laporan volume pemakaian air tanah pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Berikut merupakan prosedur Penetapan pajak air tanah di CV Agung Mas:



Gambar 3.2 Prosedur penetapan pajak air tanah

.Berdasarkan bagan alir tersebut bisa dilihat untuk prosedur penetapan pajak air tanah, wajib pajak terlebih dahulu mendaftarkan diri Ke BPKPD kabupaten Maros sebagai Wajib Pajak,Setelah itu bidang penetapan menerima data pendaftaran wajib pajak dari petugas bidang Pendataan dan Pendaftaran untuk melakukan perhitungan besarnya nilai perolehan air, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak daerah untuk kemudian diberikan kepada wajib pajak untuk disahkan sebagai tanda pelaporan volume pemakaian air tanah lalu kemudian diberikan kepada petugas untuk kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh bagian penetapan sebagai dasar pembayaran pajak oleh wajib pajak. SPTPD dan SKPD ini berjumlah 4 lembar, Lembar 1 asli untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah , Lembar 2 hijau untuk Wajib Pajak , lembar 3 kuning untuk Arsip bendahara, dan lembar 4 merah untuk arsip bidang pendataan.

3.3 Pemungutan pajak air tanah pada kabupaten Maros

Setelah ditetapkannya pajak terutang dengan penerbitan SKPD, selanjutnya akan dilakukan pemungutan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros dengan menyerahkan SKPD kepada kolektor pajak atau langsung kepada wajib pajak untuk ditagihkan agar segera melakukan pembayaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah, pembayaran pajak ini paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak, apabila melewati batas pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 2%, tanggal jatuh tempo pembayaran ada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD). Setelah melakukan wajib pajak melakukan pembayaran, lalu akan diterbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS). Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kasubid Pengawasan BPKPD kabupaten Maros yang mengatakan bahwa


"pemungutan pajak air tanah dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disampaikan langsung kepada Wajib pajak untuk segera dibayarkan melalui transfer ke Kas Daerah atau membayar langsung kepada kolektor pajak sesuai dengan pajak yang terutang pada SKPD, setelah pembayaran maka akan diterbitkan Surat Tanda Setoran (STS) oleh bendahara penerimaan". (Narasumber Haris Karim selaku kasubid pengawasan di BPKPD Maros. Senin, 13 April 2020).




Gambar 3.3 Prosedur pemungutan pajak air tanah

Berdasarkan bagan alir tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Setelah itu wajib pajak melakukan pembayaran via transfer atau langsung melalui kolektor pajak. Setelah itu wajib pajak menerima bukti setoran pajak, lalu akan dibuatkan tanda bukti pembayaran dan surat tanda setoran oleh bendahara penerimaan.

Berikut merupakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setor (STS) yang dibuat oleh bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros setelah menerima pembayaran pajak air tanah dari kolektor pajak maupun dari transfer oleh wajib pajak ke kas daerah.



Gambar 3.4 Tanda Bukti Penerimaan



Gambar 3.5 Surat tanda setoran

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk pemungutan pajak air tanah pada kabupaten Maros di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) kabupaten Maros dengan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak atau kolektor pajak untuk ditagihkan dan segera dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, lalu akan dibuatkan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat tanda Setoran oleh Bendahara Penerimaan.

4. SIMPULAN.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:


Prosedur perhitungan pajak air tanah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros dengan mengalikan tarif sebesar 20% dengan nilai perolehan Air Tanah yaitu Volume pemakaian air tanah dikalikan dengan harga dasar air tanah. Prosedur penetapan pajak air tanah juga dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dibuat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak . Prosedur pemungutan pajak air tanah pada kabupaten Maros di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) kabupaten Maros dengan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak atau kolektor pajak untuk ditagihkan dan segera dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, lalu akan dibuatkan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat tanda Setoran oleh Bendahara Penerimaan.

4.2 Saran

Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Maros dalam perhitungan, penetapan serta pemungutan pajak atas penggunaan air tanah sebaiknya menggunakan meteran air untuk keseluruhan wajib pajak air tanah, agar pembayaran pajak air tanah berdasarkan pemakaian air tanah tiap bulannya, bukan berdasarkan Surat Izin Pemakaian Air Tanah (SIPA) yang sudah ditetapkan dari awal dan menyebabkan pembayaran pajak yang sama tiap bulannya.

5. REFERENSI

- Amelia, N. (2016). Tinjauan Pemungutan Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- Dono, T. L. (2015). Tinjauan atas dasar pengenaan, Tata cara perhitungan Serta Pemungutan Pajak Air Tanah Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Bandung.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan.* Bandung: Refika Aditama.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ningrum, I. K. (2017). Tata Cara Perhitungan Pajak Air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Riau.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak air tanah.
- Putra. (2020, februari). *PENGERTIAN DATA: Fungsi, Sumber, Jenis Jenis Data dan Contohnya*. Dipetik April 2020, dari https://salamadian.com/pengertian-data/.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Normal. Bandung: Rekayasa Sains. Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
- Sapari, A. R. (2017). Tinjauan atas pemungutan, wilayah pemungutan dan pembayaran pajak air bawah tanah di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Sesuai Perda No 8 Tahun 2011.
- Saputri, S. R. (2017). Pemungutan pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.
- Sharon, T., & Bevan, N. (2009). Studi Lapangan (Field study).
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, DBA, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. (R. Fiva, Penyunt.) Yogyakarta: ANDI.
- Suprianto, E. (2011). Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian gabungan. Jakarta: Kencana.



Jurnal Pabean, Vol 3 No 1 Januari 2021